



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Eva Eliya Djafar**, tempat/tanggal lahir: Jakarta/ 16 Maret 1963, jenis kelamin: Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Ohoi Danar Ternate Kec. Kei Kecil Timur Selatan Kab. Maluku Tenggara, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;  
Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan NIK Nomor 8171025603650004;
2. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH yang lahir di Tual tanggal 01 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-01122018-0002 tanggal 1 Desember 2018 dan terdapat pula pada Kartu Keluarga Nomor 8102192711180003 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bahwa nama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH telah pula bersesuaian dengan ijazah sekolah anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Paspor No. 5013810 dimana di dalam paspor tersebut bernama NAZMI AMANDA BASALAMAH lahir di Tual tanggal 01 Januari 2003;
5. Bahwa anak pemohon hendak mengurus paspor untuk kepentingan berangkat ke luar negeri namun terkendala perbedaan nama di dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor yang lama yaitu NAZMI AMANDA BASALAMAH dengan identitas kependudukan anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yaitu bernama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;

6. Bahwa oleh karena perbedaan tersebut maka petunjuk dari Kantor Imigrasi Tual harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tual;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tual, kiranya berkenan untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin untuk perubahan nama anak Pemohon dari NAZMI AMANDA BASALAMAH menjadi AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH lahir di Tual 01 Januari 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-01122018-0002 tanggal 1 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1) Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 8171025603650004 atas nama EVA ELIYA DJAFAR;
- 2) Bukti P-2: Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 8171024101030004 atas nama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;
- 3) Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-01122018-0002 atas nama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH yang lahir di Tual tanggal 01 Januari 2003, tertanggal 1 Desember 2018;
- 4) Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102192711180003 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD THAHER HANUBUN;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi YOLENTUS PRANIK GAMBUR

- Bahwa Saksi sebagai ajudan atau subordinat dari suami Pemohon yaitu Bupati MUHAMAD THAHER HANUBUN;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang bernama NAZMI AMANDA BASALAMAH menjadi AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri yang memberikan nama NAZMI AMANDA BASALAMAH;
- Bahwa NAZMI AMANDA BASALAMAH belum menikah dan belum punya anak;
- Bahwa baik NAZMI AMANDA BASALAMAH maupun Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak manapun;
- Bahwa NAZMI AMANDA BASALAMAH dan Pemohon adalah pribadi yang baik, penyayang, serta bertanggung jawab dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penggantian nama itu karena anak pemohon hendak mengurus paspor untuk kepentingan berangkat ke luar negeri namun terkendala perbedaan nama di dalam paspor yang lama yaitu NAZMI AMANDA BASALAMAH dengan identitas kependudukan anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yaitu bernama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;
- Bahwa Pemohon sendiri sebagai orang tua kandung dari NAZMI AMANDA BASALAMAH mengizinkan pergantian nama tersebut;
- Bahwa Saksi percaya bahwa anak Pemohon NAZMI AMANDA BASALAMAH akan hidup lebih baik, sehat, takut Tuhan, dan sejahtera dengan pergantian nama menjadi AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi BENJAMIN YAMES SALATUTIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ajudan atau subordinat dari suami Pemohon yaitu Bupati MUHAMAD THAHER HANUBUN;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang bernama NAZMI AMANDA BASALAMAH menjadi AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri yang memberikan nama NAZMI AMANDA BASALAMAH;
- Bahwa NAZMI AMANDA BASALAMAH belum menikah dan belum punya anak;
- Bahwa baik NAZMI AMANDA BASALAMAH maupun Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak manapun;
- Bahwa NAZMI AMANDA BASALAMAH dan Pemohon adalah pribadi yang baik, penyayang, serta bertanggung jawab dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penggantian nama itu karena anak pemohon hendak mengurus paspor untuk kepentingan berangkat ke luar negeri namun terkendala perbedaan nama di dalam paspor yang lama yaitu NAZMI AMANDA BASALAMAH dengan identitas kependudukan anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yaitu bernama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;
- Bahwa Pemohon sendiri sebagai orang tua kandung dari NAZMI AMANDA BASALAMAH mengizinkan pergantian nama tersebut;
- Bahwa Saksi percaya bahwa anak Pemohon NAZMI AMANDA BASALAMAH akan hidup lebih baik, sehat, takut Tuhan, dan sejahtera dengan pergantian nama menjadi AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi YOLENTUS PRANIK GAMBUR dan Saksi BENJAMIN YAMES SALATUTIN;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari NAZMI AMANDA BASALAMAH menjadi AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH dengan alasan karena anak pemohon hendak mengurus paspor untuk kepentingan berangkat ke luar negeri namun terkendala perbedaan nama di dalam paspor yang lama yaitu NAZMI AMANDA BASALAMAH dengan identitas kependudukan anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yaitu bernama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting bagi penduduk yang berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, kemudian oleh pejabat pencatatan sipil di buat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-3 dan P-4, diperoleh fakta hukum bahwa benar NAZMI AMANDA BASALAMAH adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Pemohon berprofesi sebagai Wiraswasta yang memiliki penghasilan yang baik, Pemohon juga adalah pribadi yang baik, penyayang, serta bertanggung jawab dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mendengarkan keterangan Saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa NAZMI AMANDA BASALAMAH adalah anak kandung dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NAZMI AMANDA BASALAMAH belum menikah dan belum punya anak;
- Bahwa NAZMI AMANDA BASALAMAH dan Pemohon tidak memiliki hutang kepada pihak manapun;
- Bahwa Pemohon yang memberikan nama NAZMI AMANDA BASALAMAH kepada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan penggantian nama itu karena anak pemohon hendak mengurus paspor untuk kepentingan berangkat ke luar negeri namun terkendala perbedaan nama di dalam paspor yang lama yaitu NAZMI AMANDA BASALAMAH dengan identitas kependudukan anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yaitu bernama AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;
- Bahwa Pemohon sendiri sebagai orang tua kandung dari NAZMI AMANDA BASALAMAH mengizinkan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta untuk kepastian hukum atas keseragaman nama dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, sebagaimana Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya penetapan perubahan nama wajib dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh pemohon, maka Hakim akan menambahkan penetapan sedemikian seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum Pemohon angka 2, 3 dan 4, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan sebagaimana berada di dalam penetapan;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari NAZMI AMANDA BASALAMAH menjadi AMANDA NAZMIHADI BASALAMAH;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Fally Jefry Kumbangsila, S.H.**

**Jeffry Pratama, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....:	Rp75.000,00;
3.....	
Panggilan :	Rp0,00;
.....	
4.....	
PNBP Panggilan :	Rp0,00;
.....	
5.....	
Materai :	Rp10.000,00;
.....	
6..... :	Rp10.000,00;
Redaksi	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Tual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah : Rp123.000,00;  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)